

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR
18 TAHUN 2007 TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan tunjangan profesi bagi guru yang lulus sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang lebih berkeadilan, perlu mengubah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan diubah menjadi sebagai berikut.

“Pasal 6

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan hukum penyelenggara pendidikan yang menjadi peserta sertifikasi pada tahun berjalan dan telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional pada tahun berjalan, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu, berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik.
- (2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan hukum penyelenggara pendidikan yang menjadi peserta sertifikasi pada sebelum tahun berjalan dan telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional pada tahun berjalan, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu, berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya setelah bulan dikeluarkannya sertifikat pendidik.
- (3) Guru yang melaksanakan beban kerja di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh tunjangan profesi pendidik setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk.“

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.
NIP 131479478